



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurul Hidayanti Alias Yuyun Binti Harianto;**
2. Tempat lahir : Masigi, Kabupaten Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/21 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda
Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dedi, S.H., M.H., dan Muh. Rizal, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manakarra Sulbar beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan kuasa khusus tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurul Hidayanti Alias Yuyun binti Harianto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Nurul Hidayanti alias Yuyun binti Harianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar Syariah berwarna hijau putih atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar Syariah berwarna biru dengan nomor kartu 5049 8622 5400 005163;
 - 7 (tujuh) lembar rekening Koran periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019 atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Harianto dan Nurma tertanggal 16 Desember 2019;
Dikembalikan kepada saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH,MKn;
 - 1 (satu) buah CD yng berisi capture-an CCTV internal pada mesin ATM Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa Nurul Hidayanti Alias Yuyun Bin Harianto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Nurul Hidayanti alias Yuyun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 362 KUHP, dakwaan kedua pasal 374 KUHP, dakwaan ketiga pasal 372 KUHP Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa Nurul Hidayanti alias Yuyun dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 3. Memulihkan hak terdakwa Nurul Hidayanti alias Yuyun dalam kemampuan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa uraian alasan yang diajukan Penasihat hukum yang menyatakan tidak bersalahnya terdakwa hanya didasarkan pada argument dan pendapat sendiri tanpa alat bukti yang sah yang dapat mendukung pernyataan penasihat hukum, kecuali keterangan terdakwa saja ditambah dengan sebagian keterangan orang tua terdakwa yaitu Harianto;
2. Bahwa berdasarkan dengan uraian Penuntut Umum diatas, maka Penuntut Umum tidak sependapat dengan permintaan Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya dan meminta Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkannya serta Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa NURUL HIDAYANTI AIAS YUYUN BINTI HARIANTO pada sekitar antara bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai yang totalnya sekitar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada kantor notaris saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI sejak bulan Nopember 2018 dan mendapat gaji sebesar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- perbulan, dan adapun tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke badan pertanahan Nasional Kab. Mamuju dan juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD dengan menyertakan srat kuasa dari saksi korban.
- Bahwa saksi korban mempunyai 2 (dua) lembar ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban dan selalu disimpan dalam dompet saksi korban namun sesekali saksi korban menyuruh saksi MILDA HAMBALI ALIAS MILDA BINTI HAMBALI dan saksi SUNARDI SAHUR ALIAS NARDI BIN SAUNA untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi korban dalam jumlah antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor serta nomor PIN kedua ATM atas nama saksi korban adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi korban.
- Bahwa saksi korban terbiasa menyimpan dompetnya yang terdapat ATM saksi korban dalam laci meja kantornya yang kemudian terdakwa mengambil ATM pribadi milik saksi korban dalam dompet tersebut dan melakukan penarikan uang di ATM BPD pada kantor cabang Bank BPD Syariah Mamuju mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi korban mencari ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu saksi korban bahwa dia menemukan ATM saksi korban dalam laci meja kemudian menyerahkan ATM tersebut kepada saksi korban lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa sudah mengambil uang dalam ATM tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban mengecek isi saldo pada ATM nya pada Kantor BPD Syariah Cabang Mamuju dan ternyata bukan hanya sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) saja yang diambil melainkan lebih dengan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali penarikan yang dimulai sejak Januari 2019 sampai Desember 2019 sehingga total uang yang telah ditarik terdakwa dari ATM saksi korban sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya kemudian orang tua terdakwa yaitu saksi HARIANTO dan saksi NURMA membuat pernyataan tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dengan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa juga dilakukan pengecekan pada CCTV ATM Bank BPD Syariah Cabang Mamuju dan terdapat beberapa gambar terdakwa sedang melakukan penarikan pada mesin ATM 071005 di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju yang merupakan unit ATM PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju menggunakan ATM pribadi milik saksi korban.
- Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 126.300.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Atau:

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa NURUL HIDAYANTI AIAS YUYUN BINTI HARIANTO pada sekitar antara bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu berupa uang tunai yang totalnya sekitar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada kantor notaris saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI sejak bulan Nopember 2018 dan mendapat gaji sebesar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- perbulan, dan adapun tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke badan pertanahan Nasional Kab. Mamuju dan juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD dengan menyertakan srat kuasa dari saksi korban.
- Bahwa saksi korban mempunyai 2 (dua) lembar ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban dan selalu disimpan dalam dompet saksi korban namun sesekali saksi korban menyuruh saksi MILDA HAMBALI ALIAS MILDA BINTI HAMBALI dan saksi SUNARDI SAHUR ALIAS NARDI BIN SAUNA untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi korban dalam jumlah antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor serta nomor PIN kedua ATM atas nama saksi korban adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi korban.
- Bahwa saksi korban terbiasa menyimpan dompetnya yang terdapat ATM saksi korban dalam laci meja kantornya yang kemudian terdakwa mengambil ATM pribadi milik saksi korban dalam dompet tersebut dan melakukan penarikan uang di ATM BPD pada kantor cabang Bank BPD Syariah Mamuju mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi korban mencari ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu saksi korban bahwa dia menemukan ATM saksi korban dalam laci meja kemudian menyerahkan ATM tersebut kepada saksi korban lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa sudah mengambil uang dalam ATM tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban mengecek isi saldo pada ATM nya pada Kantor BPD Syariah Cabang Mamuju dan ternyata bukan hanya sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) saja yang diambil melainkan lebih dengan beberapa kali penarikan yang dimulai sejak Januari 2019 sampai Desember 2019 sehingga total uang yang telah ditarik terdakwa dari ATM saksi korban

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya kemudian orang tua terdakwa yaitu saksi HARIANTO dan saksi NURMA membuat pernyataan tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban dengan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Bahwa juga dilakukan pengecekan pada CCTV ATM Bank BPD Syariah Cabang Mamuju dan terdapat beberapa gambar terdakwa sedang melakukan penarikan pada mesin ATM 071005 di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju yang merupakan unit ATM PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju menggunakan ATM pribadi milik saksi korban.
- Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP;

Atau:

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa NURUL HIDAYANTI AIAS YUYUN BINTI HARIANTO pada sekitar antara bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu berupa uang tunai yang totalnya sekitar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada kantor notaris saksi korban SARAH ELITA ANDI TIMBANG, SH. MKn BINTI MAPPEGAU ANDI PATIMBANGI sejak bulan Nopember 2018 dan mendapat gaji sebesar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- perbulan, dan adapun tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas ke badan pertanahan Nasional Kab. Mamuju dan juga pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD dengan menyertakan srat kuasa dari saksi korban.

- Bahwa saksi korban mempunyai 2 (dua) lembar ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 digunakan untuk keperluan pribadi saksi korban dan selalu disimpan dalam dompet saksi korban namun sesekali saksi korban menyuruh saksi MILDA HAMBALI ALIAS MILDA BINTI HAMBALI dan saksi SUNARDI SAHUR ALIAS NARDI BIN SAUNA untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi korban dalam jumlah antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor serta nomor PIN kedua ATM atas nama saksi korban adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi korban.
- Bahwa saksi korban terbiasa menyimpan dompetnya yang terdapat ATM saksi korban dalam laci meja kantornya yang kemudian terdakwa mengambil ATM pribadi milik saksi korban dalam dompet tersebut dan melakukan penarikan uang di ATM BPD pada kantor cabang Bank BPD Syariah Mamuju mulai bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 saksi korban mencari ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut, kemudian terdakwa memberi tahu saksi korban bahwa dia menemukan ATM saksi korban dalam laci meja kemudian menyerahkan ATM tersebut kepada saksi korban lalu terdakwa memberitahu kalau terdakwa sudah mengambil uang dalam ATM tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban mengecek isi saldo pada ATM nya pada Kantor BPD Syariah Cabang Mamuju dan ternyata bukan hanya sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) saja yang diambil melainkan lebih dengan beberapa kali penarikan yang dimulai sejak Januari 2019 sampai Desember 2019 sehingga total uang yang telah ditarik terdakwa dari ATM saksi korban sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui perbuatannya kemudian orang tua terdakwa yaitu saksi HARIANTO dan saksi NURMA membuat pernyataan tertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang dalam ATM milik saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tanpa sepengetahuan saksi korban dengan sekitar Rp.100.000.000,, (seratus juta rupiah)

- Bahwa juga dilakukan pengecekan pada CCTV ATM Bank BPD Syariah Cabang Mamuju dan terdapat beberapa gambar terdakwa sedang melakukan penarikan pada mesin ATM 071005 di ATM BPD Konvensional Jl. Ahmad Yani Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju yang merupakan unit ATM PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju menggunakan ATM pribadi milik saksi korban.
 - Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 126.300.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarah Elita Andi Timbang, S.H., M.Kn., Binti Mappedgau Andi Patimbangi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai sampai bulan Desember 2019 di mesin ATM BPD Konvensional Jlalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa mengambil uang saksi;
 - Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja di kantor Notaris sejak bulan Nopember 2018 sampai Desember 2019 dan terdakwa tinggal bersama keluarga saksi didalam rumah saksi yang berada dilantai 2 (dua);
 - Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil uang milik saksi melalui mesin ATM;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi mencari kartu ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut dalam ruangan kantor;
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan pencarian karena sibuk dengan pekerjaannya kemudian setelah lama staf saksi mencari akhirnya terdakwa memberi tahu saksi bahwa dia menemukan ATM saksi dalam laci meja kemudian saksi menyuruh semua stafnya untuk keluar makan malam karena sudah menemukan kartu ATM tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi di lantai atas dan memberitahu jika terdakwa sudah mengambil uang dalam kartu ATM sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2019 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa mengembalikan uang tersebut namun terdakwa baru mengembalikan keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 adalah ATM pribadi saksi dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi selalu menyimpan ATM pribadi di dalam dompet;
- Bahwa saksi tidak sadar bahwa ATM nya selama ini digunakan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2019 karena ATM nya tersebut saksi lihat masih ada di dompetnya, namun pernah sekali saksi tidak melihat ATM pribadinya tersebut dalam dompetnya saat berada di Jakarta melainkan tertukar dengan ATM kantor;
- Bahwa terdakwa menarik uang di mesin ATM BPD konvensional yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kartu ATM yang digunakan terdakwa untuk menarik uang milik saksi adalah ATM Pribadi saksi dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM tersebut kecuali sesekali dalam keadaan mendesak saksi menyuruh saksi Milda Hambali atau saksi Sunardi untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi dalam jumlah antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor;
- Bahwa nomor PIN kedua ATM atas nama saksi adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi termasuk terdakwa dan saksi memberitahukannya untuk menerapkan prinsip kejujuran selama bekerja;
- Bahwa tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menyertakan srat kuasa dan saat itu terdakwa ditemani oleh saksi Milda;
 - Bahwa keesokan paginya terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa lalu saksi menyuruh terdakwa untuk pulang ke Majene;
 - Bahwa saksi menyuruh saksi Milda untuk mencetak rekening Koran atas penggunaan kartu ATM saksi ke bank BPD Syariah, lalu saksi mengecek rekening Koran tersebut dan terdapat beberapa penarikan yang saksi tidak ketahui sehingga kemudian dihitung jumlah uang yang telah ditarik namun tidak diketahui keseluruhan sejumlah Rp126.300.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi menelpon orangtua terdakwa dan memberitahu perbuatan terdakwa kemudian menyuruh orang tua terdakwa dan terdakwa untuk datang dan mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, namun yang datang hanya kedua orangtua terdakwa;
 - Bahwa kedua orang tua terdakwa datang ke kantor saksi lalu kedua orang tua terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan berjanji untuk mengembalikan uang tersebut lalu dibuatkan surat pernyataan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Desember 2019;
 - Bahwa terdakwa maupun orang tuanya belum mengembalikan uang saksi;
 - Bahwa saksi juga meminta untuk memeriksa semua CCTV Bank BPD yang ada di Mamuju namun yang bisa dilihat hanya CCTV dibulan Nopember dan Desember 2019 dimana terdapat rekaman terdakwa mengambil uang dari mesin ATM;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat jika hanya mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena perintah saksi Sarah sedangkan uang lainnya terdakwa tidak mengambilnya, sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;
2. Milda Hambali Alias Milda Binti Hambali, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi Sarah telah mengambil uang melalui mesin ATM;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan Januari 2019 sampai sampai bulan Desember 2019 di mesin ATM BPD Konvensional Jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Notaris sejak bulan Nopember 2018 sampai Desember 2019 dan tinggal dilantai 2 kantor Notaris;
- Bahwa saksi juga bekerja pada kantor notaris saksi lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA saksi Sarah mencari kartu ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan pencarian karena sibuk dengan pekerjaannya kemudian setelah lama staf saksi mencari akhirnya saksi korban menyuruh semua stafnya untuk keluar makan malam karena sudah menemukan kartu ATM nya;
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi korban untuk mengecek rekening Koran penggunaan ATM milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban memberitahu saksi, jika terdakwa menemui saksi di lantai atas dan memberitahu bahwa terdakwa sudah mengambil uang dalam kartu ATM sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu saksi menyuruh terdakwa mengembalikan uang tersebut besok pagi;
- Bahwa saksi korban mempunyai 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 adalah ATM pribadi saksi Sarah dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa ATM pribadi selalu disimpan dalam dompet saksi Sarah;
- Bahwa kartu ATM yang digunakan terdakwa untuk menarik uang milik saksi korban adalah ATM Pribadinya dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM tersebut kecuali sesekali dalam keadaan mendesak saksi menyuruh saksi atau saksi Sunardi untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membiayai keperluan kantor;
- Bahwa nomor PIN kedua ATM atas nama saksi korban adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi termasuk terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saksi korban pernah satu kali menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menyertakan surat kuasa dan saat itu terdakwa ditemani oleh saksi;
 - Bahwa saksi Sarah memberitahu saksi bahwa keesokan paginya terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa kepada saksi korban dan pada hari itu terdakwa tidak lagi bekerja di kantor notaris saksi korban;
 - Bahwa saksi korban mengecek rekening koran tersebut dan terdapat beberapa penarikan yang saksi Sarah tidak ketahui sehingga kemudian dihitung jumlah uang yang telah ditarik namun tidak diketahui penggunaannya sejumlah Rp126.300.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi diperlihatkan surat pernyataan orang tua terdakwa tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya mengakui ada perbuatan terdakwa mengambil uang saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat jika hanya mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena perintah saksi Sarah sedangkan uang lainnya terdakwa tidak mengambilnya, dan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;
3. Sunardi Sahur Alias Nardi bin Sauna, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi Sarah telah mengambil uang milik saksi korban melalui mesin ATM;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan Januari 2019 sampai sampai bulan Desember 2019 di mesin ATM BPD Konvensional Jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa terdakwa bekerja di kantor Notaris sejak bulan Nopember 2018 sampai Desember 2019 dan tinggal dilantai 2 kantor Notaris;
 - Bahwa saksi bekerja pada kantor notaris saksi lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Sarah mencari kartu ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan pencarian karena sibuk dengan pekerjaannya kemudian setelah lama staf saksi mencari akhirnya saksi korban menyuruh semua stafnya untuk keluar makan malam karena ATM nya telah ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh saksi korban untuk mengecek rekening koran penggunaan ATM milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban memberitahu saksi kalau jika terdakwa menemui saksi di lantai atas dan memberitahu jika terdakwa sudah mengambil uang dalam kartu ATM sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu saksi menyuruh terdakwa mengembalikan uang tersebut besok pagi;
- Bahwa saksi korban mempunyai 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 adalah ATM pribadi saksi Sarah dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa ATM pribadi selalu disimpan dalam dompet saksi Sarah;
- Bahwa kartu ATM yang digunakan terdakwa untuk menarik uang milik saksi korban adalah ATM Pribadinya dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM tersebut kecuali sesekali dalam keadaan mendesak saksi menyuruh saksi atau saksi Sunardi untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membiayai keperluan kantor;
- Bahwa nomor PIN kedua ATM atas nama saksi korban adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi termasuk terdakwa;
- Bahwa tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi korban pernah satu kali menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menyertakan srat kuasa dan saat itu terdakwa ditemani oleh saksi;
- Bahwa saksi korban memberitahu saksi jika terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada hari itu terdakwa tidak lagi bekerja di kantor notaries saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengecek rekening koran tersebut dan terdapat beberapa penarikan yang saksi Sarah tidak ketahui sehingga kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung jumlah uang yang telah ditarik namun tidak diketahui penggunaannya sejumlah Rp126.300.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi diperlihatkan surat pernyataan orang tua terdakwa tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya mengakui ada perbuatan terdakwa mengambil uang saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat jika hanya mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena perintah saksi Sarah sedangkan uang lainnya terdakwa tidak mengambilnya, sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;
4. Andhika Nugraha Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju dengan jabatan sebagai Asisten Operasional Seksi Operasional;
 - Bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan transaksi non tunai, penanggung jawab ATM dan kegiatan operasional lainnya;
 - Bahwa saksi mengenal saksi korban Sarah Elita Andi Timbang, S.H., M.Kn., sebagai notaris rekanan dan juga nasabah Bank Sulselbar Cabang Syariah Mamuju;
 - Bahwa saksi korban melaporkan adanya penggunaan ATM miliknya yang tidak diketahui kemudian meminta rekening Koran rekeningnya dan sudah diberikan kepada saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi korban melaporkan ke Polisi kemudian saksi membuka rekaman CCTV semua mesin ATM Bank Sulselbar yang beroperasi di Mamuju;
 - Bahwa rekaman CCTV yang bisa diperiksa saat itu hanya bulan Nopember 2019 dan Desember 2019 karena sebagian rekaman CCTV pada bulan Januari sampai Oktober 2019 sudah direset tiap 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV mesin ATM ditemukan rekaman terdakwa sedang mengambil uang menggunakan ATM milik saksi korban pada mesin ATM dari terminal ATM 071005 yang merupakan unit ATM BPD konvensional yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman CCTV berupa rekaman terdakwa yang bisa didapatkan sebagaimana telah dicapture dan dituangkan dalam CD yang diserahkan kepenyidik;
 - Bahwa data transaksi penggunaan ATM masih bisa didapatkan sampai 10 (sepuluh) tahun namun untuk rekaman CCTV hanya bisa dilihat pada 3 (tiga) bulan terakhir;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Harianto Bin Mamba, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja pada kantor Notaris saksi korban sejak bulan Nopember 2018 sampai Desember 2019;
 - Bahwa saksi ditelepon oleh saksi korban dan memberitahu bahwa terdakwa sudah mengambil uang saksi korban untuk itu terdakwa telah dipecah dari kantor saksi korban;
 - Bahwa pada mulanya saksi korban mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang saksi korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu setengah jam kemudian saksi korban kembali menelpon bahwa uang saksi korban yang hilang adalah sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kemudian menyuruh saksi untuk ke Mamuju membicarakan hal tersebut;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian yaitu tanggal 16 Desember 2019 saksi bersama ibu terdakwa yaitu Nurma berangkat ke Mamuju dan menemui saksi korban di kantornya dan kemudian setelah bertemu saksi korban mengatakan bahwa uang yang sudah diambil terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi korban menyuruh saksi dan istrinya untuk menandatangani surat pernyataan yang pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus mengembalikan uang tersebut paling lambat bulan Maret 2020;
 - Bahwa saksi dan istrinya saat menandatangani surat tersebut merasa dipaksa dan ditekan dengan ucapan “nasib anak bapak ditangan saya, karena mamuju ini saya kuasai kalau saya bilang penjara ya penjara, semua petingginya Mamuju saya pegang kepalanya” serta mengancam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melaporkan anak saksi ke Polisi sehingga kemudian saksi menandatangani dengan maksud untuk melindungi anaknya;

- Bahwa saksi belum pernah menanyakan terdakwa terkait pencurian uang milik saksi korban sebagaimana penyampaian saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi akhirnya tidak melakukan pengembalian uang sebagaimana surat pernyataan karena saksi korban mengatakan bahwa uang yang diambil terdakwa menjadi naik yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi jika terdakwa tidak melakukan pencurian uang dalam ATM milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Dedi M. bin Mea Sula, yang dibacakan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pencurian di kantor Notaris Sarah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Milda jika terdakwa telah dikeluarkan dari kantor Notaris Sarah karena telah mengambil uang milik saksi Sarah;
- Bahwa saksi menyaksikan pendatangannya Surat pernyataan oleh orang tua terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sarah mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak terkait uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris sejak bulan Nopember 2018 sampai Desember 2019 dengan gaji yang diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pernah diberikan gaji sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil uang di ATM menggunakan kartu ATM milik saksi Sara sejak bulan Mei 2019 sampai Desember 2019;
- Bahwa terdakwa mengambil uang di ATM oleh saksi Sara menggunakan ATM dengan nominal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengambil uang di ATM Bank Sulselbar namun lupa dimana saja saksi mengambil uang;
- Bahwa terdakwa terakhir mengambil uang di ATM menggunakan ATM saksi korban atas perintah saksi korban ada tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saat terdakwa memberikan uang dan ATM tersebut ke saksi Sara namun saksi Sara menyuruh terdakwa untuk menyimpan uang tersebut sedang ATM nya diambil oleh saksi Sara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA saksi Sara mencari kartu ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut lalu terdakwa turut mencarinya kemudian menemukan ATM tersebut di laci meja saksi Sara;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Sara di lantai atas kantor dan menyampaikan bahwa saksi Sara pernah menyuruh terdakwa mengambil uang di ATM menggunakan kartu ATM yang ditemukan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun saksi Sara menyuruh untuk menyimpannya kemudian saksi Sara meminta uang tersebut dikembalikan besok pagi;
- Bahwa keesokan paginya terdakwa menyerahkan kembali uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut kepada saksi Sara lalu terdakwa dipecat pada hari itu juga;
- Bahwa orang tua terdakwa menemui saksi Sara di kantornya setelah saksi Sara menelpon dan menyuruh orang tuanya serta terdakwa bertemu dengan saksi Sara, namun terdakwa saat itu tidak ikut karena terdakwa sakit;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh orang tua terdakwa pokoknya terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agar dikembalikan pada Maret 2020;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang tuannya karena diancam dan ditekan oleh saksi Sara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil uang milik saksi Sara tanpa sepengetahuan saksi Sara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar Syariah berwarna hijau putih atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar Syariah berwarna biru dengan nomor kartu 5049 8622 5400 005163;
3. 7 (tujuh) lembar rekening Koran periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019 atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan Harianto dan Nurma tertanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi Sarah yang bekerja di kantor Notaris sejak bulan Nopember 2018 sampai Desember 2019;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama keluarga saksi Sarah didalam rumah saksi Sarah yang berada dilantai 2 (dua) kantor;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang milik saksi Sarah pada bulan Desember 2019 di mesin ATM BPD Konvensional Jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil uang milik saksi Sarah melalui mesin ATM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Sarah mencari kartu ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut dalam ruangan kantor;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan pencarian karena sibuk dengan pekerjaannya kemudian setelah lama staf saksi mencari akhirnya terdakwa memberi tahu saksi Sarah bahwa ATM telah ditemukan didalam laci meja

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sarah menyuruh semua stafnya untuk keluar makan malam karena sudah menemukan kartu ATM tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Sarah di lantai atas dan memberitahu bahwa terdakwa sudah mengambil uang dalam kartu ATM sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2019 sebanyak 3 (tiga) kali pengambilan;
- Bahwa saksi Sarah menyuruh terdakwa mengembalikan uang tersebut dan terdakwa baru mengembalikan keesokan harinya;
- Bahwa saksi Sarah tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 adalah ATM pribadi saksi Sarah dan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi Sarah selalu menyimpan ATM pribadi di dalam dompet;
- Bahwa saksi Sarah tidak sadar bahwa ATM nya selama ini digunakan oleh terdakwa sejak bulan Januari 2019 karena ATM nya tersebut saksi lihat masih ada di dompetnya, namun pernah sekali saksi Sarah tidak melihat ATM pribadinya tersebut dalam dompetnya saat berada di Jakarta melainkan tertukar dengan ATM kantor;
- Bahwa terdakwa menarik uang di mesin ATM BPD konvensional yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kartu ATM yang digunakan terdakwa untuk menarik uang milik saksi Sarah adalah ATM Pribadi saksi Sarah dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM tersebut kecuali sesekali dalam keadaan mendesak saksi Sarah menyuruh saksi Milda Hambali atau saksi Sunardi untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi Sarah dalam jumlah antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor;
- Bahwa nomor PIN kedua ATM atas nama saksi Sarah adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi Sarah termasuk terdakwa dan saksi memberitahukannya untuk menerapkan prinsip kejujuran selama bekerja di kantor notaris;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Sarah pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menyertakan surat kuasa dan saat itu terdakwa ditemani oleh saksi Milda;
- Bahwa keesokan paginya terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa lalu saksi Sarah menyuruh terdakwa untuk pulang ke Majene;
- Bahwa kemudian saksi Sarah menyuruh saksi Milda untuk mencetak rekening Koran atas penggunaan kartu ATM saksi ke bank BPD Syariah, lalu saksi Sarah mengecek rekening Koran tersebut dan terdapat beberapa penarikan yang saksi Sarah tidak ketahui sehingga kemudian dihitung jumlah uang yang telah ditarik namun tidak diketahui penggunaannya sejumlah Rp126.300.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Sarah menyuruh orang tua terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan yang pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi Sarah tanpa sepengetahuan saksi Sarah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus mengembalikan uang tersebut paling lambat bulan Maret 2020;
- Bahwa orang tua terdakwa saat menandatangani surat tersebut merasa dipaksa dan ditekan dengan ucapan “nasib anak bapak ditangan saya, karena mamuju ini saya kuasai kalau saya bilang penjara ya penjara, semua petingginya Mamuju saya pegang kepalanya” serta mengancam akan melaporkan terdakwa ke Polisi sehingga kemudian saksi menandatangani dengan maksud untuk melindungi anaknya;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak melakukan pengembalian uang sebagaimana surat pernyataan karena saksi Sarah mengatakan bahwa uang yang diambil terdakwa menjadi naik yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi Harianto jika terdakwa tidak melakukan pencurian uang dalam ATM milik saksi Sarah;
- Bahwa surat pernyataan tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh orang tua terdakwa pokoknya terdakwa telah mengambil uang milik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan agar dikembalikan pada Maret 2020;

- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang tuannya karena diancam dan ditekan oleh saksi Sara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil uang milik saksi Sara tanpa sepengetahuan saksi Sara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana terdakwa melakukan perbuatan dalam penguasaan tersebut bukan dalam rangka adanya hubungan kerja dan bukan pula selaku orang yang menguasai barang tersebut bukan karena kejahatan, maka memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Nurul Hidayanti Alias Yuyun Binti Harianto** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang berwujud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dari tempat asal ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang milik saksi Sarah pada bulan Desember 2019 di mesin ATM BPD Konvensional Jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil uang milik saksi Sarah melalui mesin ATM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, saksi Sarah mencari kartu ATM Bank BPD miliknya dan meminta semua stafnya termasuk terdakwa untuk mencari ATM tersebut dalam ruangan kantor;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan pencarian karena sibuk dengan pekerjaannya, kemudian setelah lama staf saksi mencari, akhirnya terdakwa memberi tahu saksi Sarah bahwa ATM telah ditemukan didalam laci meja kemudian saksi Sarah menyuruh semua stafnya untuk keluar makan malam karena sudah menemukan kartu ATM tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Sarah di lantai atas dan memberitahu bahwa terdakwa sudah mengambil uang dalam kartu ATM sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2019 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Sarah menyuruh terdakwa mengembalikan uang tersebut dan terdakwa baru mengembalikan keesokan harinya;
- Bahwa saksi Sarah tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BPD Syariah dimana salah satunya digunakan untuk keperluan kantor dan ATM kantor tersebut disimpan di kantor sedang ATM yang satunya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 540 261 000001561-4 adalah ATM pribadi saksi Sarah dan digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa saksi Sarah selalu menyimpan ATM pribadi di dalam dompet;
- Bahwa terdakwa menarik uang di mesin ATM BPD konvensional yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa kartu ATM yang digunakan terdakwa untuk menarik uang milik saksi Sarah adalah ATM Pribadi saksi Sarah dan tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di ATM tersebut, kecuali sesekali dalam keadaan mendesak saksi Sarah menyuruh saksi Milda Hambali atau saksi Sunardi untuk mengambil uang dalam ATM pribadi saksi Sarah dalam jumlah antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan kantor;
- Bahwa nomor PIN kedua ATM atas nama saksi Sarah adalah sama dan diketahui oleh semua staf kantor notaris saksi Sarah termasuk terdakwa dan saksi memberitahunya untuk menerapkan prinsip kejujuran selama bekerja di kantor notaris;
- Bahwa tugas terdakwa adalah memfotocopy berkas kantor, menulis permohonan dan membawa berkas ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi Sarah pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di teller bank BPD sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menyertakan surat kuasa dan saat itu terdakwa ditemani oleh saksi Milda;
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa keesokan harinya lalu saksi Sarah menyuruh terdakwa untuk pulang ke Majene;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa mengambil uang milik saksi Sarah melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sulselbar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut, maka Majelis menilai terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, setelah terdakwa uang tersebut, lalu terdakwa menyimpan uang tersebut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa baru mengembalikan uang tersebut pada keesokan harinya kepada saksi Sarah;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan jika terdakwa mengambil uang tersebut dan tanpa adanya ijin saksi Sarah selaku pemilik uang;

Menimbang, bahwa majelis menilai terhadap unsur dengan maksud untuk memiliki dan melawan hak tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut diambil dan dipegang oleh terdakwa dan baru keesokan paginya uang tersebut dikembalikan, maka pada dasarnya kepada terdakwa dapat dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah uang yang diderita oleh saksi Sarah sebagai kerugian atas kehilangan dari uang kartu ATM nya, oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah dibuktikan jika terdakwa mengambil uang sejumlah tersebut dan hanyalah sejumlah Rp6.000.0000,00 (enam juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa namun telah dikembalikan, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar Syariah berwarna hijau putih atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar Syariah berwarna biru dengan nomor kartu 5049 8622 5400 005163;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar rekening Koran periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019 atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Harianto dan Nurma tertanggal 16 Desember 2019;

Oleh karena merupakan milik saksi Sarah Elita Andi Timbang, S.H., M.Kn., maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sarah Elita Andi Timbang, S.H., M.Kn.;

- 1 (satu) buah CD yng berisi capture-an CCTV internal pada mesin ATM Merupakan barang bukti yakng berisi rekaman gambar pengambilan uang melalui mesin Anjunagna Tunai Mandiri untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menghargai kepercayaan yang telah diberikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang tersebut;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Hidayanti Alias Yuyun Binti Harianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Sulselbar Syariah berwarna hijau putih atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sulselbar Syariah berwarna biru dengan nomor kartu 5049 8622 5400 005163;
- 7 (tujuh) lembar rekening Koran periode 1 Januari 2019 s/d. 31 Desember 2019 atas nama Sarah Elita Andi Timbang dengan nomor rekening 540 261 000001561-4;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Harianto dan Nurma tertanggal 16 Desember 2019;

Dikembalikan kepada saksi Sarah Elita Andi Timbang, S.H., M.Kn;

- 1 (satu) buah CD yng berisi capture-an CCTV internal pada mesin ATM Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Harwansah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Mam